



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 26**

**Tahun : 2018**

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 26 TAHUN 2018  
TENTANG  
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
STAF PERANGKAT DESA, TENAGA HARIAN LEPAS, DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu diberikan Tunjangan Hari Raya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA, TENAGA HARIAN LEPAS DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 (satu) tahun.
9. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah Tunjangan Hari Raya.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## BAB II TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, THL, dan anggota BPD diberikan THR.
- (2) THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Potongan.
- (3) THR diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, THL, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan/atau Insentif Lunas PBB.
- (4) Pemberian THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Besarnya THR bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sama dengan penghasilan tetap dalam satu bulan yang diterima pada tahun berkenaan.
- (2) Besarnya THR bagi anggota BPD paling banyak sama dengan tunjangan BPD dalam satu bulan pada tahun berkenaan.
- (3) Besarnya THR bagi Staf Perangkat Desa paling banyak sama dengan honorarium yang diterima dalam satu bulan pada tahun berkenaan.
- (4) Besarnya THR bagi THL paling banyak sama dengan honorarium yang diterima dalam satu bulan pada tahun berkenaan.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku THR belum dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran 2018, dianggarkan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun oleh Sekretaris Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah dilakukan finalisasi, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 perlu ada penyempurnaan, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Camat sebagai laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2018  
BUPATI GUNUNGKIDUL,  
ttd  
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 4 Juni 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
ttd  
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 26